



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu, perlu ditunjang oleh penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan;
- b. bahwa setiap calon peserta didik baru berhak untuk mendapatkan pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, mudah, lancar dan non diskriminatif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Binjai.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP/SMPIT yang dilakukan melalui situs resmi Satuan Pendidikan yang diakses dengan jaringan internet.
8. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah orang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu yang selanjutnya disebut SMPIT adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau MI dengan menitikberatkan pada pembinaan Tahfizh Al-Qur'an.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang dilaksanakan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB di Daerah;
- b. penerimaan Peserta Didik baru yang dilaksanakan berdasarkan objektifitas, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif; dan
- c. memberikan layanan bagi Peserta Didik untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.....
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon Peserta Didik baru pada TK adalah:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. peserta Didik baru yang diterima memprioritaskan Peserta Didik yang berdomisili di Daerah.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Peserta didik yang diterima di kelas 1 (satu) SD diprioritaskan berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/ atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
- c. nama calon peserta didik tercantum dalam kartu keluarga orangtua/wali.

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau

- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.

(2) Persyaratan.....

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 11

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 12

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB jalur afirmasi bagi calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan *assesment* awal calon peserta didik meliputi *assesment* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (3) Prioritas peserta didik yang diterima diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah tanpa membedakan status ekonomi dan

keturunannya.

Pasal 13

Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif, dikecualikan dari:

- a. syarat.....
- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPIT adalah sebagai berikut:

- a. penerimaan peserta didik baru di SMPIT berbasis zonasi dan hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili dan/atau bertempat tinggal di Daerah; dan
- b. seleksi dinilai dengan kemahiran siswa membaca/hafal Al-Qur'an.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Jalur Pendaftaran PPDB meliputi:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali; dan/atau
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur pendaftaran yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota tertentu.

Pasal 16

- (1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi, yakni:
 1. jenjang SD sebanyak 80% (delapan puluh persen); dan
 2. jenjang SMP sebanyak 50% (lima puluh persen). dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
 - b. jalur afirmasi, yakni:
 1. jenjang SD sebanyak 15% (lima belas persen); dan
 2. jenjang SMP sebanyak 15% (lima belas persen). dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali, yakni:
 1. jenjang SD sebanyak 5% (lima persen); dan
 2. jenjang SMP sebanyak 5% (lima persen). dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
 - d. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.

- (2) Kuota dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk kuota calon peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (4) Jalur.....
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan Kelas 1 (satu) SD.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftar wajib menunjukkan atau mengunggah bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak/kurang mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dengan dilengkapi dengan surat pernyataan dari orangtua/wali calon peserta didik yang menyatakan bahwa bersedia diproses secara hukum/ perundang-undangan yang berlaku apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak/kurang mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam.....
- (5) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari pihak yang berwenang.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tugas baru orangtua/wali calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di wilayah Daerah dan berdomisili di wilayah Daerah.
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat berdasarkan rata-rata rapor nilai pengetahuan dari sekolah/madrasah asal, mulai dari kelas 4 (empat) dan/atau semester 7 (tujuh) sampai dengan kelas 6 (enam) dan/atau semester 11 (sebelas).
 - b. nilai prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau non akademik).
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan

- paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal ditetapkannya pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Peringkat berdasarkan rata-rata nilai rapor dan tingkat prestasi kejuaraan akademik dan/atau non akademik yang dapat digunakan untuk mendaftar PPDB untuk jalur prestasi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21.....

Pasal 21

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 22

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan peserta didik baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung tersedia; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan cara daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai

dengan persyaratan ke laman pendaftaran.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 25

Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali untuk calon peserta didik baru mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. usia; dan
- b. jarak.....
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 26

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB Online.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 27

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi Panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang dicatat dalam sistem pada saat pendaftaran daring, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat mendaftar di SMP lingkup Dinas.
- (4) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitia PPDB Daerah dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan dokumen bukti fisik calon peserta didik.

Pasal 28

Teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PENDATAAN ULANG

Pasal 29

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Kepala.....
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 September 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU

DAFTAR ZONASI TINGKAT SEKOLAH DASAR

A. KECAMATAN BINJAI KOTA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI 020251	JL. SULTAN HASANUDDIN
2	SD NEGERI 020254	JL. JEND. A. YANI NO. 15 KARTINI
3	SD NEGERI 020261	JL. SULTAN HASANUDDIN
4	SD NEGERI 020267	JL. SAMANHUDI NO. 8 KEL. SATRIA
5	SD NEGERI 023891	JL. KARTIKA EKA PAKSI
6	SD NEGERI 023892	JL. BHAYANGKARA NO. 17
7	SD NEGERI 023972	JL. PEMBINA NO. 21
8	SD NEGERI 024764	JL. INPRES
9	SD NEGERI 024765	JL. JEND. SUDIRMAN GANG MATSEH NO. 40
10	SD NEGERI 024766	JL. DATUK BAKAR NO. 4A
11	SD NEGERI 024769	JL. ABDUL SANI NO. 7
12	SD NEGERI 024771	JL. SULTAN HASANUDDIN
13	SD NEGERI 024776	JL. T. IMAM BONJOL
14	SD NEGERI 027089	JL. JEND. AHMAD YANI NO. 35
15	SD NEGERI 027950	JL. SAMANHUDI NO. 6
16	SD NEGERI 95-96	JL. MESJID PERUMNAS BERNGAM
17	SD NEGERI 020584	JL. GUNUNG MERAPI
18	SD NEGERI 025992	JL. GUNUNG MERAPI
19	SD NEGERI 024768	JL. LANGSAT NO. 3 KEL. LIMAU MUNGKUR

B. KECAMATAN BINJAI TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI 020259	JL. CUT NYAK DHIEN
2	SD NEGERI 020268	JL. SURATIN
3	SD NEGERI 020269	JL. SURATIN
4	SD NEGERI 020270	JL. BEJOMUNA
5	SD NEGERI 020271	JL. BEJOMUNA
6	SD NEGERI 020276	JL. IR. JUANDA NO. 203 KEL. MENCIRIM
7	SD NEGERI 023896	JL. NURI
8	SD NEGERI 023897	JL. TAKRAW
9	SD NEGERI 023898	JL. IR. JUANDA

10	SD NEGERI 023899	JL. BEJOMUNA
11	SD NEGERI 023900	JL. CUT NYAK DHIEN KEL. TANAH TINGGI
12	SD NEGERI 024183	JL. DANAU LAUT TAWAR
13	SD NEGERI 024184	JL. GAJAH MADA
14	SD NEGERI 024757	JL. IKAN BANDENG KEL. DATARAN TINGGI
15	SD NEGERI 024762	JL. MERAK LK. VII
16	SD NEGERI 024772	JL. BEJOMUNA
17	SD NEGERI 025266	JL. DR. WAHIDIN
18	SD NEGERI 026147	JL. BEJOMUNA II
19	SD NEGERI 026408	JL. NURI GG. BLIBIS MENCIRIM
20	SD NEGERI 026791	JL. DANAU TONDANO
21	SD NEGERI 028068	JL. DANAU LAUT TAWAR
22	SD NEGERI 028226	JL. SUKARNO HATTA KM. 17
23	SD NEGERI 020266	JL. TALAM

C. KECAMATAN.....

C. KECAMATAN BINJAI SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI 020256	JL. JAMIN GINTING NO. 80
2	SD NEGERI 020265	JL. BENGKULU
3	SD NEGERI 020583	JL. SAMANHUDI PSR III
4	SD NEGERI 020584	JL. GUNUNG MERAPI
5	SD NEGERI 020598	JL. LETJEND. JAMIN GINTING KEL. PUJIDADI
6	SD NEGERI 020617	JL. SEI MUSI NO. 2
7	SD NEGERI 020619	JL. JAMIN GINTING
8	SD NEGERI 020620	JL. SEI MUSI NO. 13 TANAH SERIBU
9	SD NEGERI 023893	JL. JAMBI NO. 10 KEL. RAMBUNG BARAT
10	SD NEGERI 023894	JL. BENGKALIS KEL. RAMBUNG DALAM
11	SD NEGERI 023895	JL. P. DIPONEGORO NO.19
12	SD NEGERI 024767	JL. BENGKALIS
13	SD NEGERI 024774	JL. PEKAN BARU LK. IV
14	SD NEGERI 024869	JL. SAMANHUDI KEL. BHAKTI KARYA
15	SD NEGERI 024872	JL. GUNUNG KRAKATAU
16	SD NEGERI 025973	JL. SAMANHUDI
17	SD NEGERI 025992	JL. GUNUNG MERAPI
18	SD NEGERI 025996	JL. SAMANHUDI PSR. V BHAKTI KARYA
19	SD NEGERI 026602	JL. JAMIN GINTING KEL. BHAKTI KARYA
20	SD NEGERI 026605	JL. GUNUNG SINGGALANG
21	SD NEGERI 026609	JL. SEI BABALAN NO. 39
22	SD NEGERI 028070	JL. GUNUNG JAYA WIJAYA NO. 5C
23	SD NEGERI 028071	JL. SEI BANGKATAN NO. 83
24	SD NEGERI 028227	JL. GUNUNG BENDAHARA BINJAI ESTATE
25	SD NEGERI 028228	JL. GUNUNG SIBAYAK NO. 90
26	SD NEGERI 028304	JL. SEI BANGKATAN PSR II
27	SD NEGERI 028354	JL. G. BENDAHARA PUJIDADI
28	SD NEGERI 97-98	JL. GUNUNG GALUNGGUNG NO. 50
29	SD NEGERI 023892	JL. BHAYANGKARA NO.17
30	SD NEGERI 020267	JL. SAMANHUDI NO. 8 KEL. SATRIA
31	SD NEGERI 023891	JL. KARTIKA EKA PAKSI
32	SD NEGERI 023972	JL. PEMBINA NO. 21
33	SD NEGERI 024771	JL. SULTAN HASANUDDIN
34	SD NEGERI 027950	JL. SAMANHUDI NO. 6
35	SD NEGERI 95-96	JL. MESJID PERUMNAS BERNGAM
36	SD NEGERI 020254	JL. JEND. A. YANI NO. 15 KARTINI

D. KECAMATAN BINJAI BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI 020252	JL. GATOT SUBROTO NO. 82
2	SD NEGERI 020258	JL. LET. UMAR BAKI NO. 254
3	SD NEGERI 023907	JL. H.A.H. HASAN NO. 81
4	SD NEGERI 023908	JL. SALAK NO. 27 LIMAU SUNDAI
5	SD NEGERI 023909	JL. BONI NO. 1 KEL. LIMAU MUNGKUR
6	SD NEGERI 023971	JL. LET. UMAR BAKI KEL. PAYARоба
7	SD NEGERI 024867	JL. LANGSAT NO. 3 KEL. LIMAU MUNGKUR
8	SD NEGERI 024868	JL. MAYJEND SUTOYO
9	SD NEGERI 025934	JL. MANGGIS
10	SD NEGERI 026559	JL. H.A.H. HASAN PAYA ROBA
11	SD NEGERI 026560	JL. MARKISAH NO. 21
12	SD NEGERI 026606	JL. TOMAT KEL. PAYA ROBA
13	SD NEGERI 027688	JL. GATOT SUBROTO NO. 80
14	SD NEGERI 027962	JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 313

15. SDN 027977.....

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
15	SD NEGERI 027977	JL. LET. UMAR BAKI KEL. SUKA RAMAI
16	SD NEGERI 028069	JL. KOPI NO. 5 KEL. SUKA MAJU
17	SD NEGERI 028229	JL. LET. UMAR BAKI NO. 212
18	SD NEGERI 028290	JL. KOPI NO. 3
19	SD NEGERI 028303	JL. RAMBAI NO. 31
20	SD NEGERI 020267	JL. SAMANHUDI NO. 8 KEL. SATRIA
21	SD NEGERI 027950	JL. SAMANHUDI NO. 6

E. KECAMATAN BINJAI UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI 020255	JL. S.M. RAJA NO. 17
2	SD NEGERI 020260	JL. MERBAU NO. 22
3	SD NEGERI 020263	JL. S.M. RAJA NO. 17
4	SD NEGERI 020264	JL. MERBAU NO. 20
5	SD NEGERI 020266	JL. TALAM
6	SD NEGERI 020272	JL. JAWA
7	SD NEGERI 020273	JL. P. KEMERDEKAAN
8	SD NEGERI 020274	JL. P. KEMERDEKAAN
9	SD NEGERI 020580	JL. POMPA NO. 6 CENGKEH TURI
10	SD NEGERI 020597	JL. POMPA NO. 8 CENGKEH TURI
11	SD NEGERI 023901	JL. TALAM
12	SD NEGERI 023902	JL. TERATAI
13	SD NEGERI 023904	JL. P. KEMERDEKAAN
14	SD NEGERI 023905	JL. P. KEMERDEKAAN
15	SD NEGERI 023906	JL. HARYONO MT
16	SD NEGERI 024753	JL. TERATAI
17	SD NEGERI 024754	JL. A.R. HAKIM
18	SD NEGERI 024755	JL. T. UMAR
19	SD NEGERI 024760	JL. HARYONO MT
20	SD NEGERI 024761	JL. HARYONO MT
21	SD NEGERI 024763	JL. ANGGREK
22	SD NEGERI 024775	JL. T. A. HAMZAH GG. PENDIDIKAN
23	SD NEGERI 024777	JL. JAWA
24	SD NEGERI 025281	JL. TERATAI
25	SD NEGERI 025282	JL. KL. YOS SUDARSO
26	SD NEGERI 025974	JL. KL. YOS SUDARSO
27	SD NEGERI 026793	JL. T. A. HAMZAH KM 27,5 BINJAI UTARA
28	SD NEGERI 027143	JL. T. UMAR

29	SD NEGERI 027144	JL. HARYONO MT
30	SD NEGERI 028066	JL. PETAI JATI UTOMO
31	SD NEGERI 028067	JL. SABIT CENGKEH TURI
32	SD NEGERI 028230	JL. T. A. HAMZAH
33	SD NEGERI 028288	JL. DEWI SARTIKA KEL. JATI KARYA
34	SD NEGERI 028289	JL. PETAI
35	SD NEGERI 025266	JL. DR. WAHIDIN
36	SD NEGERI 020259	JL. CUT NYAK DHIEN



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU

DAFTAR ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. KECAMATAN BINJAI KOTA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP NEGERI 1 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 28
2	SMP NEGERI 2 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 22
3	SMP NEGERI 5 BINJAI	JL. DUKU NO. 4
4	SMP NEGERI 7 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

B. KECAMATAN BINJAI SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP NEGERI 1 BINJAI	JL. RNO HATTA NO. 17
2	SMP NEGERI 2 BINJAI	JL. MUNA NO. 66
3	SMP NEGERI 3 BINJAI	JL. MUNA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

C. KECAMATAN BINJAI TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP NEGERI 8 BINJAI	JL. GUNUNG KARANG NO. 76
2	SMP NEGERI 9 BINJAI	JL. GUNUNG BENDAHARA
3	SMP NEGERI 13 BINJAI	JL. LETJEND. JAMIN GINTING NO.407
4	SMP NEGERI 1 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 28

D. KECAMATAN BINJAI BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP NEGERI 5 BINJAI	JL. DUKU NO. 4
2	SMP NEGERI 10 BINJAI	JL. RAMBUTAN UJUNG NO. 33
3	SMP NEGERI 7 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 10
4	SMP NEGERI 2 BINJAI	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 22

E. KECAMATAN BINJAI UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP NEGERI 6 BINJAI	JL. MADURA NO. 43
2	SMP NEGERI 11 BINJAI	JL. DEWI SARTIKA II NO. 1
3	SMP NEGERI 14 BINJAI	JL. PETAI
4	SMP NEGERI 3 BINJAI	JL. SUKARNO HATTA NO. 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH